



P E N E T A P A N

Nomor 495/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

H. Mahyuddin bin Abd. Maid, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Wakke, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai
Pemohon I

Mawellang bin Dg. Pacidda, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Wakke, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai
Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 495/Pdt.P/2017/PA.Skg tanggal 25 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah **ayah** kandung dari laki-laki Rahman Rahim bin H. Mahyuddin;
2. Bahwa Pemohon II adalah **ayah** kandung dari perempuan Putriana binti Mawellang;
3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rahman Rahim bin H. Mahyuddin, tanggal lahir 9 Juli 2001 (umur 16 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan petani/tukang bengkel, beralamat Wakke, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan calon istrinya

Hal. 1 dari 10 Disp. Kawin No. 495/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Putriana binti Mawellang, umur 18 November 2005 (umur 11 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Wakke, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.275/KUA.21.24.02/KP.01/10/2017 Tanggal 25 Oktober 2017; dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.273/KUA.21.24.02/KP.01/10/2017 Tanggal 25 Oktober 2017;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon II selama 2 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon II telah menerima lamaran Pemohon I, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula anak Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 10 Disp. Kawin No. 495/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **Rahman Rahim bin H. Mahyuddin** untuk menikah dengan calon istrinya anak Pemohon II bernama **Putriana binti Mawellang**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu hingga usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat berupa:

1. Asli surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo an. Rahman Rahim Nomor B.275/KUA.21.24.02/KP.01/ 10/2017 Tanggal 25 Oktober 2017, tidak bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Asli surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo an. Putriana Nomor B.273/KUA.21.24.02/KP.01/ 10/2017 Tanggal 25 Oktober 2017, tidak bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahman Rahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, Nomor

Hal. 3 dari 10 Disp. Kawin No. 495/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7313-LT-04082017-0170, tanggal 19 Oktober 2017, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putriana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, Nomor 7313-LT-20102017-001, tanggal 20 Oktober 2017, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;

SAKSI- SAKSI:

Saksi kesatu, Dg. Pacidda bin Dg. Mario, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Wakke, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, mengaku ayah Pemohon II, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon II yang bernama Rahman Rahim dan anak Pemohon II bernama Putriana, karena anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah, sedangkan umurnya keduanya belum cukup untuk menikah, sehingga KUA Kecamatan Bola menolak untuk dicatatkan;
- Bahwa Pemohon I mau mengawinkan anaknya, karena telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II bernama Putriana selama 2 tahun, cukup akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai pekerjaan sebagai peani dan tukang bengkel;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I sudah anak Pemohon II dan lamarannya sudah diterima;

Saksi kedua, Suriani binti Tamale, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Wakke, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, mengaku ibu tiri anak Pemohon I, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Disp. Kawin No. 495/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon II yang bernama Rahman Rahim dan anak Pemohon II bernama Putriana, karena anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah, sedangkan umurnya keduanya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Bola untuk dicatatkan;
- Bahwa Pemohon I mau mengawinkan anaknya, karena telah menjalin hubungan cinta dan sudah cukup akrab dengan anak Pemohon II bernama Putriana;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai pekerjaan sebagai peani dan tukang bengkel;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I sudah anak Pemohon II dan lamarannya sudah diterima dan rencana perkawinannya tanggal 19 November 2017;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon I baru berusia 16 tahun lebih dan anak Pemohon II yang baru berusia 11 tahun lebih akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi Pemohon I mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan Nomor B.275/KUA.21.24.02/KP.01/ 10/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 dan Pemohon II

Hal. 5 dari 10 Disp. Kawin No. 495/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan Nomor B.273/KUA.21.24.02/KP.01/ 10/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras melanjutkan perkawinannya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 dan P2 (asli surat penolakan pernikahan dari KUA), karena bukti P1 dan P2 tersebut belum lunas bea meterainya karena belum diberi meterai, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan bukti P3 dan P4 (fotokopi akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II), sekalipun bukti P1 dan P2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena belum lunas bea meterainya, tetapi bukti P1 dan P2 tersebut telah didukung dan diperkuat dengan bukti P3 dan P4 serta dua orang saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih di bawah umur dengan demikian bukti P1 dan P2 tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon I yang bernama Rahman Rahim dan anak Pemohon II bernama Putriana masih di bawah umur, maka baik bukti P1, bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon I akan mengawinkan anaknya bernama Rahman Rahim dan anak Pemohon II bernama Putriana namun belum

Hal. 6 dari 10 Disp. Kawin No. 495/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur, anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling kenal dan sangat akrab, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, anak Pemohon I berstatus janda dan anak Pemohon II berstatus gadis serta anak Pemohon I sudah mempunyai pekerjaan tetap, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keinginan Pemohon I untuk menikahkan anaknya tersebut, memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan Surat Nomor B.275/KUA.21.24.02/KP.01/ 10/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 dan keinginan Pemohon I untuk menikahkan anaknya tersebut, memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan Surat Nomor B.273/KUA.21.24.02/KP.01/ 10/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur: 32) berbunyi sebagai berikut:

وَيُؤْتِي السَّابِقَ السَّابِقَ وَمِنْ بَيْنِهِمْ سَابِقَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا لَئِذَا دُعِيَكَ إِلَى زَاجِرَةٍ فَقَالَ لَا زَوَاجَ لِي بِهَا فَأَرْسَلَتْ بِهَا زَوْجَهَا مِمَّا رَزَقْنَاهَا وَأَتَتْ بِهَا زَوْجَهَا وَلَمْ يُحِرْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ غَافُونَ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ غَافُونَ

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin

Hal. 7 dari 10 Disp. Kawin No. 495/Pdt.P/2017/PA.Skg



Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani).

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله النصف الباقي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya "Kemadharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan

Hal. 8 dari 10 Disp. Kawin No. 495/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon I dipandang mampu untuk menjadi suami sekaligus kepala rumah tangga dan anak Pemohon II telah siap menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis makim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Rahman Rahim bin H. Mahyuddin untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Putriana binti Mawellang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua

Hal. 9 dari 10 Disp. Kawin No. 495/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatiha Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Disp. Kawin No. 495/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)